

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah ketentuan-ketentuan mengenai nusyuz yang diatur dalam KHI. Dalam hal nusyuz, KHI hanya mengatur tentang indikator adanya nusyuz dari pihak isteri dan akibat hukunya. Indikator adanya nusyuz isteri ialah jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, kecuali dengan alasan yang sah. Kewajiban tersebut berupa berbakti lahir dan batin kepada suaminya di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Akibat hukum yang harus diterima isteri yang nusyuz ialah ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang berupa pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan. Jika suami-isteri tersebut kemudian bercerai, isteri yang nusyuz juga tidak berhak menerima nafkah iddah.
2. Menurut Hanafiyah, konsep nusyuz dalam KHI sebagaimana disebutkan pada poin (1), dapat dianggap benar. Namun masih memerlukan penyempurnaan terkait dengan pengertian nusyuz, upaya penyelesaian nusyuz dan dalam hal jika terjadi nusyuz dari pihak suami. Pandangan Malikiyah terhadap konsep nusyuz dalam KHI juga tidak jauh berbeda dengan pandangan Hanafiyah, yaitu konsep nusyuz dalam KHI dapat

dianggap sudah benar, namun masih memerlukan penyempurnaan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Shafi'iyah. Ketentuan mengenai nusyuz yang ada di dalam KHI sudah dapat dianggap benar, namun perlu dilakukan penyempurnaan. Misalnya mengenai pemaknaan secara jelas tentang nusyuz, ketentuan mengenai langkah-langkah penyelesaian nusyuz dan ketentuan jika terjadi nusyuz dari pihak suami. Sedangkan menurut Hanabilah, konsep nusyuz dalam KHI juga sudah dapat dianggap benar. Ketentuan mengenai kriteria nusyuz isteri dan konsekuensi apabila isteri nusyuz dapat diterima, namun perlu ditambahkan aturan mengenai pemaknaan secara jelas tentang nusyuz, langkah-langkah dalam penyelesaian nusyuz dan ketentuan mengenai nusyuz suami.

B. Saran

Dari hasil penelitian tersebut, ada beberapa hal yang bisa dijadikan masukan untuk perbaikan ke depannya, yaitu:

1. Hendaknya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Islam dengan penyesuaian terhadap naş dan perkembangan zaman, sehingga hukum Islam benar-benar *Şalih li kulli zamānin wa makānin*.
2. Hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang nusyuz, misalnya tentang hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian dan

konsekuensi antara nusyuz suami dengan nusyuz isteri yang secara sekilas, cenderung lebih menguntungkan suami.